



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | THEN KOEI SOENG alias ASUNG |
| 2 | Tempat Lahir | : | Jompong |
| 3 | Umur/ Tanggal lahir | : | 62 Tahun/ 07 Maret 1962 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Dusun Jompong Desa Kapit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat |
| 7 | Agama | : | Konghucu |
| 8 | Pekerjaan | : | Buruh |

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024, kemudian dilanjutkan dengan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mentok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik pada tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri, meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 174/Pid.Sus /2024/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **THEN KOEI SOENG alias ASUNG** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak "**penambangan tanpa ijin**" yang diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ke-2 sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **THEN KOEI SOENG alias ASUNG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
 - 2 (dua) buah cangkul;
 - 1 (satu) gulung selang;
 - 1 (satu) buah spiral;
 - 5 (lima) buah jerigen kosong;
 - 2 (dua) buah pipa berukuran 4 inc.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan berupa permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon meringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kehadiran terdakwa;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa THEN KOEI SOENG alias ASUNG pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, berdasarkan plot peta titik koordinat X: 565855 Y: 9815671 bertempat di Dusun Jompong Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana *mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB, Terdakwa bersama saksi Wandu dan saksi Samsudin pergi ke Dusun Jompong Desa Kapit Kecamatan Parittiga untuk melakukan penambangan pasir timah. Setelah tiba di lokasi penambangan, Saksi Wandu menghidupkan mesin untuk mengeringkan air di kolong kemudian sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa dan Saksi Wandu menyemprot menggunakan selang monitor ke dinding tanah agar kandungan timah yang berada di dalam tanah bisa dialirkan ke lubang galian timah lalu Saksi Samsudin yang berada di dalam lubang galian timah membersihkan batu atau ranting pohon yang ikut masuk ke dalam lubang galian timah tersebut. Selanjutnya saksi Samsudin membersihkan lubang galian timah tersebut agar proses penyedotan pasir timah menuju sakan berjalan baik dan tidak membuat mesin mati. Lalu sekira pukul 15:00 WIB kegiatan penambangan pasir timah dihentikan oleh anggota kepolisian Resor Bangka Barat yaitu Saksi Faizal dan Saksi Angu menghentikan penambangan tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait melakukan penambangan pasir timah tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Wandu dan Saksi Samsudin serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik alat dan pemodal dalam melakukan aktifitas tambang di Dusun Jompong Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Saksi Wandu dan Saksi Samsudin adalah pekerja dari Terdakwa yang disepakati pembayarannya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya untuk Saksi Wandu dan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk Saksi Samsudin perkilogram dari hasil timah yang dihasilkan namun Saksi Samsudin dan Saksi Wandu belum menerima upah yang disepakati karena belum ada hasil dari penambangan timah yang dilakukan selama oleh saksi Wandu dan saksi Samsudin selama 2 (dua) hari.
- Bahwa Saksi Ougy selaku Ahli menerangkan lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir timah masuk kedalam wilayah IUP PT. Timah yaitu berada di DU 1485 A3 di Air Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor: 188.44/052/DPE/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perseroan Terbatas (PT. Timah) Tbk dengan Kode Wilayah DU 1485 A3 tersebut yang berhak melakukan kegiatan penambangan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah adalah PT Timah atau mitra yang ditunjuk PT Timah, lalu pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan oleh mitra merupakan milik PT Timah.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tanpa izin dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dokumen-dokumen lain yang terkait untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa THEN KOEI SOENG alias ASUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tentang maksud isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. FAIZAL bin SUGONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi ANGU PRAWIRA ada mengamankan beberapa orang laki-laki dan 1 (satu) unit tambang konvensional (TI) jenis mesin donfeng karena diduga telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang menjadi dasar kegiatan tersebut ialah Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP. Lidik/87/VII/RES.5.5/2024/Reskrim, tanggal 22 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor: SP. Gas/87/VII/RES.5.5/2024/Reskrim, tanggal 22 Juli 2024 untuk mendukung Pelaksanaan Giat Operasi Peti Menumbing-2024 di Wilayah Hukum Polres Bangka Barat dengan sasaran Pelaku Penambangan Illeggal tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi ANGU PRAWIRA mendatangi lokasi TI mesin donfeng tersebut, saksi melihat TI mesin donfeng tersebut benar-benar sedang melakukan aktivitas penambangan, dimana para pekerja sedang berada di dalam kolong yang saat itu sedang menyemprot tanah produksi yang akan diambil pasir timahnya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit TI mesin donfeng tersebut beroperasi melakukan penambangan dari jarak 1 (satu) meter saja sebab saksi mendatangi langsung lokasi tersebut dan mengamankan para pekerja sehingga sangat jelas saksi melihat kejadian tersebut dan saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah oleh 1 (satu) unit TI mesin donfeng di Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat yang diduga tanpa izin pihak yang berwenang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit TI mesin donfeng yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin tanah yang sudah dirangkai dengan sebuah ponton

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu dan beberapa drum plastik tersebut dan 1 (satu) unit mesin air tersebut sudah dirangkai sedemikian rupa dengan selang air, selang tanah dan peralon yang diarahkan ke sakan tersebut. sehingga saksi lihat memang lokasi 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng tersebut sudah siap untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) orang yang berhasil diamankan oleh Saksi tersebut adalah Terdakwa ASUNG selaku pemilik TI, sedangkan AFUK dan APONG sebagai pekerja dengan kesepakatan gaji/upah antara Terdakwa ASUNG dengan 2 (dua) pekerjanya tersebut adalah APONG dibayar sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan AFUK sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram dari hasil pasir timah yang didapatkan setelah dijual;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng tersebut, Saksi melihat 1 (satu) unit TI mesin donfeng tersebut memang benar-benar sedang melakukan aktivitas penambangan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin tanah dan 1 (satu) unit mesin air dalam keadaan menyala dan para pekerja sedang berada didalam kolong yang saat itu menyembrot tanah produksi yang akan diambil pasir timahnya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa ASUNG dan para pekerjanya yaitu AFUK dan APONG 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng tersebut adalah milik Terdakwa ASUNG dan sudah kurang lebih 1 (satu) bulan melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan mendapatkan pasir timah per 2 (dua) hari sekali kemudian baru proses pencucian pasir timah yang ada disana tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ASUNG dan para pekerjanya yaitu AFUK dan APONG 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng milik Terdakwa ASUNG tersebut sudah menghasilkan pasir timah rata-rata \pm 8 (delapan) kilogram persekali cuci di lokasi TI tersebut per 2 (dua) hari sekali cuci dan pasir timah tersebut dijual kesembarang orang yang membeli harga tertinggi, dan rata-rata harga beli pasir timah tersebut ialah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung kadar pasir timahnya;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi dibantu para pekerja TI tersebut mengamankan barang bukti berupa peralatan tambang 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong yang bisa Saksi dan rekan saksi lepaskan sedangkan 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit mesin tanah yang terpasang permanen

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi tidak bisa diangkat karena keadaan lokasi yang licin dan curam serta jalan menuju lokasi yang sulit di jangkau sehingga saat itu peralatan tersebut Saksi dan rekan saksi tinggalkan di lokasi tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara, saksi mengenali dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGU PRAWIRA bin AMIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi M. FAIZAL telah mengamankan beberapa orang laki-laki dan 1 (satu) unit tambang inkonvensional (TI) jenis mesin donfeng karena diduga melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas saksi yaitu Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP. Lidik/87/VII/RES.5.5/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor: SP. Gas/87/VII/RES.5.5/2024/Reskrim, tanggal 22 Juli 2024, untuk mendukung Pelaksanaan Giat Operasi Peti Menumbing-2024 di Wilayah Hukum Polres Bangka Barat dengan sasaran Pelaku Penambangan Ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit TI yang diduga tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut dan saksi bisa mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang berhasil diamankan oleh Saksi tersebut adalah Terdakwa ASUNG selaku pemilik TI, sedangkan AFUK dan APONG sebagai pekerja dengan kesepakatan gaji/upah antara Terdakwa ASUNG dengan 2 (dua) orang pekerjanya tersebut adalah APONG dibayar sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan AFUK dibayar sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram dari hasil pasir timah yang didapatkan setelah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng yang digunakan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut terdiri dari: 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah sakan terbuat dari papan.
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi yaitu BRIPDA. M. FAIZAL mendatangi lokasi TI mesin donfeng tersebut, Saksi melihat TI mesin donfeng tersebut benar-benar sedang melakukan aktivitas penambangan yaitu para pekerja yakni Terdakwa ASUNG, dan para pekerjanya yaitu AFUK dan APONG sedang berada di dalam kolong yang saat itu menyembrot tanah produksi yang akan diambil pasir timahnya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit TI mesin donfeng yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin tanah yang sudah dirangkai dengan sebuah ponton yang terbuat dari kayu dan beberapa drum plastik tersebut dan 1 (satu) unit mesin air tersebut sudah dirangkai sedemikian rupa dengan selang air, selang tanah dan peralon yang diarahkan ke sakan tersebut. sehingga Saksi memang melihat lokasi 1 (satu) unit TI mesin donfeng tersebut sudah siap untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng tersebut memang benar-benar sedang melakukan aktivitas penambangan yaitu dengan 1 (satu) unit mesin tanah dan 1 (satu) unit mesin air dalam keadaan menyala dan para pekerja sedang berada didalam kolong yang saat itu menyembrot tanah produksi yang akan diambil pasir timahnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ASUNG, dan para pekerjanya yaitu AFUK dan APONG 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng milik Terdakwa ASUNG tersebut sudah menghasilkan pasir timah rata-rata ± 8 (delapan) kilogram persekali cuci di lokasi TI tersebut per 2 (dua) hari sekali cuci dan pasir timah tersebut dijual kesembarang orang yang membeli harga tertinggi, dan rata-rata harga beli pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung kadar pasir timahnya;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi dengan dibantu para pekerja TI tersebut mengamankan barang bukti berupa peralatan tambang 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong yang bisa Saksi dan rekan saksi lepaskan sedangkan 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit mesin tanah yang terpasang permanen dilokasi tidak bisa diangkat kerana keadaan lokasi yang licin dan curam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jalan menuju lokasi yang sulit di jangkau sehingga saat itu peralatan tersebut Saksi dan rekan saksi tinggalkan di lokasi tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WANDI alias APONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi bersama terdakwa dan sdr. Afuk telah diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan 1 (satu) unit TI (tambang inkonvensional) jenis mesin donfeng tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Afuk diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin pihak berwenang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat.
- Bahwa rekan saksi yang saat itu diamankan pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa ASUNG sebagai pemilik 1 (satu) unit TI jenis donfeng tersebut dan sdr. AFUK sebagai pekerja tambang sama dengan Saksi;
- Bahwa ketika diamankan pihak kepolisian, saksi bersama Terdakwa ASUNG dan saksi AFUK sedang berada di lokasi tersebut dan saat itu memang sedang benar-benar melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi bersama terdakwa dan saksi Afuk untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah sakan terbuat dari papan.
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa ASUNG selaku pemilik 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng tersebut, sedangkan Saksi dan saksi AFUK hanya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak untuk bekerja sebagai pekerja tambang dengan kesepakatan pembayaran dengan upah/gaji tersebut, adapun kesepakatan gaji/upah yang akan dibayarkan oleh Terdakwa ASUNG kepada saksi adalah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi AFUK dibayar sebesar Rp. 20. 000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram dari hasil pasir timah yang di dapatkan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa ASUNG tersebut merupakan paman saksi dari sebelah bapak sedangkan AFUK juga paman Saksi dari sebelah Ibu;
- Bahwa saksi, Terdakwa ASUNG dan AFUK melihat pihak kepolisian berusaha mengamankan seluruh peralatan TI milik tersebut, akan tetapi pihak kepolisian hanya berhasil mengamankan berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong sedangkan 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit mesin tanah yang terpasang permanen dilokasi tidak bisa diangkat karena keadaan lokasi yang licin dan yang curam dan akses lokasi yang sulit di jangkau sehingga saat itu peralatan tersebut ditinggalkan dilokasi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri fisik 1 (satu) unit mesin tanah tersebut ialah terpasang permanen di dudukan kayu yang ada 4 (empat) drum plastik warna biru serta merk sudah tidak terbaca lagi sedangkan untuk ciri-ciri 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu papan dengan panjang lebih kurang 2x1 meter berbentuk persegi panjang dan terpasang permanen ditanah tersebut;
- Bahwa ketika didatangi pihak kepolisian saksi sedang bekerja yaitu sedang menyemprot didalam kolong TI menggunakan selang monitor bersama-sama dengan Terdakwa ASUNG dan sudah bekerja di Lokasi tersebut selama 2 (hari) serta belum mendapatkan pasir timah dari Lokasi tersebut dikarenakan sistem cuci per 2 hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa ASUNG menjualkan pasir timah hasil dari TI tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari saat diamankan pihak kepolisian tersebut belum ada menghasilkan pasir timah dikarenakan masih peroses penyedotan pasir timah menuju sakan dan belum proses pencucian pasir timah yang bisanya kami lakukan disore harinya;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan penambangan pasir timah dengan 1 (satu) unit TI jenis donfeng di Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut yaitu ialah sebagai perkerja yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas menghidupkan mesin dan membantu menyemprot dinding tanah menggunakan selang monitor yang dialiri air dari 1 (satu) mesin air tersebut dengan tujuan mencari dimana diperkirakan ada pasir timahnya lalu disedot mesin tanah dan dialirkan ke sakan tersebut secara bergantian dengan Terdakwa ASUNG serta berperan menjualkan pasir timah hasil tambang tersebut. Rekan saksi yaitu AFUK berperan membersihkan batu dan ranting pohon dari dalam galian timah sedangkan Terdakwa ASUNG berperan sebagai pemilik 1 (satu) unit TI jenis mesin donfeng tersebut serta ikut bekerja bersama-sama dengan saksi dan AFUK sebagaimana yang Saksi jelaskan tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAMSUDIN alias AFUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi bersama dengan terdakwa dan Saksi Afuk di amankan oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan kegiatan penambangan pasir timah yang Saksi dan rekan-rekan dilakukan dengan 1 (satu) unit TI (tambang inkonvensional) jenis mesin donfeng;
- Bahwa 2 (dua) rekan saksi yang diamankan tersebut adalah Terdakwa ASUNG sebagai pemilik TI jenis mesin donfeng dan saksi APONG selaku pekerja tambang sesuai dengan saksi;
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi bersama terdakwa dan saksi Apong untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor, 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah sakan terbuat dari papan;

- Bahwa ketika diamankan pihak kepolisian, Saksi bersama Terdakwa ASUNG dan APONG sedang berada di lokasi tersebut dan saat itu memang sedang benar-benar melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut ialah Terdakwa ASUNG selaku pemilik TI mesin donfeng tersebut, sedangkan Saksi dan APONG hanya diajak untuk bekerja sebagai pekerja tambang dengan kesepakatan pembayaran dengan upah/gaji tersebut;
- Bahwa kesepakatan gaji/upah antara Saksi dengan Terdakwa ASUNG tersebut yaitu Saksi dibayar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram sedangkan APONG dibayar sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pasir timah yang di dapatkan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ASUNG tersebut hanya sebatas kenal sedangkan dengan APONG tersebut merupakan keponakan Saksi dari sebelah ibunya;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa ASUNG dan APONG melakukan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut adalah pertama-tama saksi APONG menghidupkan mesin domfeng untuk mengeringkan air kolong, saat air kolong sudah kering, selanjutnya Saksi, Terdakwa ASUNG dan APONG mulai berbagi tugas yang mana APONG dan Terdakwa ASUNG menyemprot menggunakan selang monitor kedinding tanah agar kandungan timah yang berada di dalam tanah bisa di alirkan ke lubang galian timah secara bergantian, sedangkan Saksi berada didalam lubang galian timah untuk membersihkan batu atau ranting pohon yang ikut masuk kedalam lubang galian timah dengan tujuan agar proses penyedotan pasir timah menuju sakan berjalan baik dan tidak membuat mesin mati karena menghisap batu dan benda lainnya, dan proses seperti itu kami lakukan hingga sore sampai dengan proses pencucian pasir timah dengan tujuan memisahkan pasir timah dengan pasir disakan tersebut, Akan tetapi pada pukul 15.00 Wib kami di datangi anggota kepolisian dan menghentikan aktivitas penambangan yang kami lakukan serta menanyakan terkait perizinan dari aktivitas penambangan yang kami lakukan tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa ASUNG selaku pemilik TI mesin donfeng tersebut tidak menunjukkan surat izin apapun dan kami dibawa ke Polres Bangka Barat;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian berusaha mengamankan seluruh peralatan TI yang digunakan, akan tetapi hanya berhasil mengamankan beberapa bagian diantaranya adalah 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong sedangkan 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit mesin tanah yang terpasang permanen di lokasi tidak bisa diangkat karena keadaan lokasi yang licin dan yang curam dan serta jalan menuju lokasi sulit di jangkau sehingga saat itu peralatan tersebut ditinggalkan di lokasi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri fisik 1 (satu) unit mesin tanah tersebut ialah terpasang permanen di dudukan kayu yang ada 4 (empat) drum plastik warna biru serta merk sudah tidak terbaca lagi karena mesin tersebut mesin lama sedangkan 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu papan dengan panjang lebih kurang 2x1 meter berbentuk persegi panjang dan terpasang permanen di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan APUNG baru 2 (dua) hari bekerja di TI Terdakwa ASUNG tersebut, dan memang dari keterangan Terdakwa ASUNG sebelumnya ia sudah bekerja dengan 2 (dua) pekerja orang Jawa asal Lampung akan tetapi sudah berhenti dan selama Saksi dan AFUK bekerja belum mendapatkan pasir timah sebab sistem cuci per 2 (dua) hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana hasil pasir timah sebelumnya dijual oleh Terdakwa ASUNG pemilik TI tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan ASUNG belum pernah mendapatkan gaji/upah selama bekerja di lokasi ASUNG tersebut sebab belum ada penjualan pasir timah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa THEN KOEI SOENG alias ASUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi AFUK, 34 tahun, laki-laki, konghucu, buruh harian lepas, alamat Dusun Puput Atas Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan saksi APONG, 38 tahun, laki-laki, Buddha, wiraswasta, Dusun Penganak Desa Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut berupa 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah sakan terbuat dari papan yang mana semua peralatan TI tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut sedangkan AFUK dan APONG tersebut Terdakwa yang mengajaknya untuk bekerja sebagai pekerja tambang dengan kesepakatan pembayaran dengan upah/gaji;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari PT. Timah, karena lokasi tersebut adalah IUP dari PT. Timah, tetapi rencananya apabila dari hasil penambangan pasir timah tersebut sudah ada hasil, maka terdakwa akan mengurus perizinannya ke PT. Timah;
- Bahwa kesepakatan gaji atau upah antara Terdakwa dengan APONG adalah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perkilogram dengan pertimbangan APONG bekerja lebih awal dipagi hari sudah menghidupkan mesin untuk mengeringkan kolong sedangkan AFUK sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkilogram dari hasil pasir timah yang di dapatkan dan hubungan antara Terdakwa dengan AFUK dan APONG masih ada hubungan saudara jauh dan juga sebagai rekan kerja;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan AFUK dan APONG melakukan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut awalnya APONG pagi-pagi sudah menghidupkan mesin dompeng untuk mengeringkan air kolong, saat air kolong sudah kering kami mulai berbagi tugas yang mana Terdakwa dan APONG menyemprot menggunakan selang monitor kedinding tanah agar kandungan timah yang berada di dalam tanah bisa di alirkan ke lubang galian timah, sedangkan AFUNG berada didalam lubang galian timah untuk membersihkan batu atau ranting pohon yang ikut masuk kedalam lubang galian timah, AFUK membersihkan galian timah agar proses penyedotan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah menuju sakan berjalan baik dan tidak membuat mesin mati karena menghisap batu, dan proses seperti itu kami lakukan hingga sore. Akan tetapi pada pukul 15.00 Wib ketika sedang bekerja kami didatangi anggota kepolisian dan menghentikan aktivitas penambangan yang kami lakukan serta menanyakan terkait perizinan dari aktivitas penambangan yang kami lakukan tersebut, akan tetapi Terdakwa selaku pemilik TI tidak bisa menunjukkan surat izin apapun dan kami di bawah ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada AFUK dan APONG perihal lokasi 1 (satu) TI mesin donfeng milik Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melihat pihak kepolisian berusaha mengamankan seluruh peralatan TI milik Terdakwa tersebut akan tetapi pihak kepolisian hanya berhasil mengamankan berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong sedangkan 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit mesin tanah yang terpasang permanen dilokasi yang tidak bisa diangkat karena keadaan lokasi yang licin dan yang curam dan akses lokasi yang sulit di jangkau sehingga saat itu peralatan tersebut ditinggalkan dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri fisik 1 (satu) unit mesin tanah milik Terdakwa ialah sudah terpasang permanen di dudukan kayu yang ada 4 (empat) drum plastik warna biru dan merk sudah tidak terbaca lagi sedangkan 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu papan dengan panjang lebih kurang 2x1 meter berbentuk persegi panjang dan terpasang permanen ditanah. Pada saat itu kedua peralatan tersebut masih dikolong lokasi TI Terdakwa;
- Bahwa kegiatan 1 (satu) unit TI mesin donfeng milik Terdakwa tersebut sudah melakukan penambangan pasir timah dilokasi selama kurang lebih 1 (bulan) dan ada mendapatkan pasir timah per 2 (dua) hari sekali setelah dicuci disakan tersebut, rata-rata \pm 8 (delapan) kilogram pasir timah, akan tetapi pada hari ini saat diamankan pihak kepolisian tersebut belum ada menghasilkan pasir timah dikarenakan masih proses penyedotan pasir timah menuju sakan dan belum proses pencucian pasir timah;
- Bahwa Terdakwa menjualkan pasir timah hasil 1 (satu) unit TI mesin donfeng milik Terdakwa kepada sembarang orang yang membeli dengan harga tertinggi, dan terkait harga rata-rata dibeli dengan harga rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung kadar pasir timahnya,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari menghidupi keluarga;

- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tidak ada dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah dengan 1 (satu) unit TI donfeng di Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut yaitu Terdakwa sebagai pemilik modal dan alat-alat penambangan. Pada saat penambangan Terdakwa dan pekerja APONG secara bergantian berada di bawah kolong yang mana Terdakwa berperan menyemprot dinding tanah menggunakan selang monitor yang dialiri air dari 1 (satu) mesin air tersebut dengan tujuan mencari dimana diperkirakan ada pasir timahnya lalu disedot mesin tanah dan dialirkan ke sakan tersebut, sedangkan pekerja AFUK berperan membersihkan batu dan ranting pohon dari dalam galian timah dan ada juga peranan APONG yang lainnya yaitu menjual hasil timah yang kami dapatkan apabila ada hasilnya;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong merupakan barang bukti yang diamankan. Untuk mesin dompeng dan sakan Terdakwa tidak bisa diamankan oleh pihak kepolisian ke Mako Polres Bangka Barat karena keadaan lokasi TI licin dan curam serta jalan menuju lokasi yang sulit di jangkau sehingga saat itu peralatan tersebut ditinggalkan dilokasi.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mesin air;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) gulung selang monitor;
- 1 (satu) buah jerigen kosong.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum/ keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Wandi alias Apong dan saksi Samsudin alias Afuk diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Wandi alias Apong dan saksi Samsudin alias Afuk pergi ke Dusun Jompong Desa Kapit Kecamatan Parittiga untuk melakukan penambangan pasir timah. Setelah tiba di lokasi penambangan, Saksi Wandi alias Apong menghidupkan mesin untuk mengeringkan air di kolong kemudian sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa dan Saksi Wandi alias Apong menyemprot menggunakan selang monitor ke dinding tanah agar kandungan timah yang berada di dalam tanah bisa dialirkan ke lubang galian timah lalu Saksi Samsudin alias Afuk yang berada di dalam lubang galian timah membersihkan batu atau ranting pohon yang ikut masuk ke dalam lubang galian timah tersebut, selanjutnya saksi Samsudin alias Afuk membersihkan lubang galian timah tersebut agar proses penyedotan pasir timah menuju sakan berjalan baik dan tidak membuat mesin mati. Lalu sekira pukul 15:00 wib kegiatan penambangan pasir timah dihentikan oleh anggota kepolisian Resor Bangka Barat yaitu Saksi M. Faizal dan Saksi Angu Prawira karena kegiatan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait melakukan penambangan pasir timah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wandi alias Apong dan Saksi Samsudin alias Afuk beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik alat dan pemodal dalam melakukan aktifitas tambang di Dusun Jompong Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Saksi Wandu alias Apong dan Saksi Samsudin alias Afuk adalah pekerja dari Terdakwa yang disepakati pembayarannya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya untuk Saksi Wandu alias Apong dan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk Saksi Samsudin alias Afuk perkilogram dari hasil timah yang dihasilkan namun Saksi Samsudin alias Apong dan Saksi Wandu alias Afuk belum menerima upah yang disepakati karena belum ada hasil dari penambangan timah yang dilakukan selama oleh saksi Wandu dan saksi Samsudin selama 2 (dua) hari bekerja;
- Bahwa Saksi Ougy Dayyantara selaku Ahli menerangkan lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir timah masuk kedalam wilayah IUP PT. Timah yaitu berada di DU 1485 A3 di Air Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor: 188.44/052/DPE/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perseroan Terbatas (PT. Timah) Tbk dengan Kode Wilayah DU 1485 A3 tersebut yang berhak melakukan kegiatan penambangan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah adalah PT Timah atau mitra yang ditunjuk PT Timah, lalu pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan oleh mitra merupakan milik PT Timah.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tanpa izin dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dokumen-dokumen lain yang terkait untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
3. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama THEN KOEI SOENG alias ASUNG dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut ketentuan ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, yang dimaksud penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batu bara dan minreal ikutannya, yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah ijin untuk melaksanakan tugas pertambangan di wilayah ijin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan khusus dan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama saksi Wandi alias Apong dan saksi Samsudin alias Afuk diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Wandi alias Apong dan saksi Samsudin alias Afuk pergi ke Dusun Jompong Desa Kapit Kecamatan Parittiga untuk melakukan penambangan pasir timah. Setelah tiba di lokasi penambangan, Saksi Wandi alias Apong menghidupkan mesin untuk mengeringkan air di kolong kemudian sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa dan Saksi Wandi alias Apong menyemprot menggunakan selang monitor ke dinding tanah agar kandungan timah yang berada di dalam tanah bisa dialirkan ke lubang galian timah lalu Saksi Samsudin alias Afuk yang berada di dalam lubang galian timah membersihkan batu atau ranting pohon yang ikut masuk ke dalam lubang galian timah tersebut, selanjutnya saksi Samsudin alias Afuk membersihkan lubang galian timah tersebut agar proses penyedotan pasir timah menuju sakan berjalan baik dan tidak membuat mesin mati. Lalu sekira pukul 15:00 wib kegiatan penambangan pasir timah dihentikan oleh beberapa anggota kepolisian Resor Bangka Barat yaitu Saksi M. Faizal dan Saksi Angu Prawira karena kegiatan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dari pihak yang berwenang terkait melakukan penambangan pasir timah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wandi alias Apong dan Saksi Samsudin alias Afuk beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang monitor dan 1 (satu) buah jerigen kosong dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku sebagai pemilik alat dan pemodal dalam melakukan aktifitas tambang di Dusun Jompong Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Wandu alias Apong dan Saksi Samsudin alias Afuk adalah pekerja dari Terdakwa yang disepakati pembayarannya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya untuk Saksi Wandu alias Apong dan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk Saksi Samsudin alias Afuk perkilogram dari hasil timah yang dihasilkan namun Saksi Samsudin alias Apong dan Saksi Wandu alias Afuk belum menerima upah yang disepakati karena belum ada hasil dari penambangan timah yang dilakukan selama oleh saksi Wandu dan saksi Samsudin selama 2 (dua) hari bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari Saksi Ougy Dayyantara selaku Ahli menerangkan lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir timah masuk kedalam wilayah IUP PT. Timah yaitu berada di DU 1485 A3 di Air Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor: 188.44/052/ DPE/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perseroan Terbatas (PT. Timah) Tbk dengan Kode Wilayah DU 1485 A3 tersebut yang berhak melakukan kegiatan penambangan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah adalah PT Timah atau mitra yang ditunjuk PT Timah, lalu pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan oleh mitra merupakan milik PT Timah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tanpa izin dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dokumen-dokumen lain yang terkait untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut, tetapi rencananya apabila sudah didapatkan pasir timah, maka terdakwa akan mengurus perizinannya kepada PT. Timah.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa bersama-sama dengan saksi Wandu alias Apong dan saksi Samsudin alias Afuk telah melakukan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, yang termasuk dalam wilayah IUP PT. Timah dan terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak ada izin dari PT. Timah atau bermitra dengan PT. Timah selaku pemegang IUP yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Timah, maka kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan para pekerjanya yaitu saksi Wandu alias Apong dan saksi Samsudin alias Afuk tersebut adalah tanpa izin,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "*membantu melakukan*" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "*sekongkol atau tadah*" melanggar Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Di dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "*membujuk melakukan*" (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum menurut ketentuan ini, maka pelaku orang yang memberikan bantuan tersebut harus dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebelum kejahatan tersebut dilakukan, dimana pengertian daya upaya menurut ketentuan ini dapat diartikan memberikan sarana atau fasilitas lainnya untuk melakukan kejahatan, sehingga akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dihukum menurut ketentuan ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur ke-2 tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pemilik atas peralatan tambang dan juga yang menyuruh para pekerja untuk melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit TI mesin donfeng untuk penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut, dimana Terdakwa sendiri yang memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut sedangkan saksi AFUK dan saksi APONG tersebut Terdakwa yang mengajaknya untuk bekerja sebagai pekerja tambang dengan kesepakatan pembayaran dengan upah/gaji, dimana peran Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah dengan 1 (satu) unit TI donfeng di Dusun Jompong Desa Kapit Kec.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Parittiga Kab. Bangka Barat tersebut yaitu Terdakwa sebagai pemilik modal dan alat-alat penambangan, selain itu terdakwa juga ikut bersama-sama dengan para pekerjanya untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut secara bergantian berada di bawah kolong, dimana Terdakwa berperan menyemprot dinding tanah menggunakan selang monitor yang dialiri air dari 1 (satu) mesin air tersebut dengan tujuan mencari pasir timahnya lalu disedot mesin tanah dan dialirkan ke sakan tersebut, sedangkan pekerja AFUK berperan membersihkan batu dan ranting pohon dari dalam galian timah dan ada juga peranan APONG yang lainnya yaitu menjual hasil timah yang kami dapatkan apabila ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai pemilik atas alat-alat tambang sekaligus sebagai pemodal yang menyiapkan segala BBM, ransum dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah, dimana selain sebagai pemilik tambang, terdakwa juga ikut bersama-sama dengan para pekerjanya untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, maka kapasitas terdakwa dalam perkara aquo dapat dikategorikan sebagai orang yang memberikan sarana untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, maka dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin”* sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai pedoman bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana tersebut, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pertambangan;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung khususnya di pulau Bangka adalah sebagai penambang timah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pemidanaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa tersebut selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mesin air;
- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) buah pipa paralon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang monitor;
- 1 (satu) buah jerigen kosong.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut oleh karena kesemua barang bukti tersebut adalah berupa peralatan tambang milik terdakwa yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Wandi alias Apong dan saksi Samsudin alias Afuk untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Dusun Jompong Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat secara tanpa izin dan barang bukti tersebut ternyata tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut harus dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah mempertimbangan aspek yuridis, soilogis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa THEN KOEI SOENG alias ASUNG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin air;
- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) gulung selang monitor;
- 1 (satu) buah jerigen kosong.

Dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H. dan ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh RISDUANITA WITA, S.H. dan ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. selaku Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YOEDI TRI SURYAPERMANA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh DISKA HARSANDINI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RISDUANITA WITA, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ALFIARIN SENI NURAENI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOEDI TRI SURYAPERMANA, S.H.